



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, perlu diatur perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai melalui Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
 18. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran

2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);

21. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Ketua, Wakil Ketua DPRD adalah Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD selaku unsur pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Barang.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Eselon adalah PNS yang menduduki jabatan struktural termasuk Sekretaris Daerah.
12. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan Tugas Pemerintah dan Pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka

- system Kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
13. Non Pegawai adalah anggota masyarakat yang karena kompetensinya diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan tertentu guna melaksanakan Tugas Pemerintah dan Pembangunan yang bersifat teknis dan profesional.
 14. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut.
 16. Kas Umum Daerah Selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah selaku pemegang kas umum pengelolaan keuangan daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
 17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 18. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 19. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 20. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang di tunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat Fungsional yang di tunjuk oleh Bupati untuk menerima, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk di tetapkan dengan peraturan Daerah.
 23. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah

- Kabupaten Banggai Kepulauan untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
24. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang meninggalkan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menuju Daerah lain dalam jangka waktu tertentu atas perintah pejabat yang berwenang.
 25. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
 26. Biaya Riil (*At Cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 27. Perhitungan rampung adalah Perhitungan Biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 28. Wilayah Jabatan adalah Wilayah Kerja dalam melaksanakan tugas.
 29. Tempat kedudukan adalah Tempat/Kota/Kantor/Satuan Kerja berada.
 30. Tempat bertolak adalah Tempat/Kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
 31. Tempat tujuan adalah Tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 32. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah kepada Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 33. Pelaksana Surat Tugas/SPD adalah Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.
 34. Kegiatan Pengumpulan Data adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melakukan pengumpulan data sesuai dengan permintaan data yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
 35. Kegiatan Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melakukan pemantauan dan penilaian atas tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan dan Badan Hukum atau Pemerintah Kecamatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan Hukum.
 36. Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melakukan penilaian perkembangan desa/kelurahan sesuai dengan program nasional.
 37. Kegiatan Pengawasan adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melakukan pemantauan dan pembinaan atas

- pengelolaan keuangan daerah dan keuangan desa/kelurahan.
38. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh oleh Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk memberikan penjelasan atas perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
 39. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut kegiatan Musrembang adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk mengadakan musyawarah dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan mengenai program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
 40. Kegiatan Sensus Barang adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melakukan pencatatan barang atau aset daerah yang berada di Kecamatan, Kelurahan/Desa.
 41. Kegiatan Verifikasi data adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melakukan pencatatan dan pengumpulan data kepegawaian di Kecamatan, Kelurahan/Desa.
 42. Kegiatan Penilaian Kinerja Camat/Sekretaris Camat adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Daerah, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melakukan penilaian atas kinerja Camat dan Sekretaris Camat dalam 1 (satu) tahun terakhir dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 43. Kegiatan Lomba Kecamatan adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melakukan penilaian perkembangan kecamatan sesuai dengan program nasional.
 44. Kegiatan Lomba Kesehatan adalah kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melakukan penilaian perkembangan kesehatan dalam wilayah kecamatan sesuai dengan program nasional.
 45. Kegiatan Konsultasi adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melakukan dialog dengan Pemerintah tingkat atas guna membahas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.
 46. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD,

- PNS, PTT dan Non Pegawai untuk mengikuti kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kecamatan.
47. Kegiatan Workshop adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk mengikuti kegiatan pembahasan atas sesuatu masalah atau sesuatu hal yang baru dan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah Provinsi.
 48. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk menambah pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi serta diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/lembaga non pemerintah, atau Pemerintah Daerah Provinsi.
 49. Kegiatan Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut kegiatan Bimtek adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk menambah pengetahuan demi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/lembaga non pemerintah, atau Pemerintah Daerah Provinsi.
 50. Kegiatan Asistensi Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut kegiatan Asistensi Raperda adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk mengajukan Raperda yang telah selesai dibahas oleh Bupati dan DPRD kepada Gubernur dan Kementerian terkait guna dilakukan pengkajian terhadap materi muatan Raperda apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum.
 51. Kegiatan penyelesaian permasalahan hukum PNS atau Pejabat Daerah bermasalah adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk proses penyelesaian atau informasi mengenai penyelesaian hukum bagi PNS atau Pejabat Daerah memiliki masalah hukum.
 52. Kegiatan sengketa litigasi dan non litigasi adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk suatu proses permasalahan hukum yang penyelesaiannya melalui jalur pengadilan atau diluar pengadilan.
 53. Kegiatan Ranham adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah

- dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia.
54. Kegiatan Pengurusan Administrasi Kepegawaian adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh PNS, PTT dan Non Pegawai untuk mengajukan berkas PNS dan atau Calon PNS kepada Gubernur, Badan Kepegawaian baik regional maupun pusat untuk dilakukan pengkajian pemeriksaan dan pengeloan dokumen kepegawaian.
 55. Kegiatan Studi Banding adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk mempelajari perkembangan yang diraih oleh daerah lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kiat-kiat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna dipraktekan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
 56. Kegiatan magang adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat dan kelompok masyarakat untuk mempelajari perkembangan yang diraih oleh anggota masyarakat dan kelompok masyarakat dari daerah yang lain guna diterapkan didaerah sendiri.
 57. Kegiatan Keagamaan adalah kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh PNS, PTT dan Non Pegawai untuk mengikuti dan/atau mendampingi peserta kegiatan keagamaan tingkat Provinsi dan tingkat nasional yang meliputi kegiatan Musabaqah Tilawaltil Qur'an (MTQ), Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi), Pengantaran dan Penjemputan Jamaah Haji.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat Daerah;
- b. Anggota DPRD;
- c. PNS Eselon;
- d. PNS Non Eselon; dan
- e. PTT/ Non Pegawai.

BAB III JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Jenis kegiatan yang dilakukan dalam perjalanan dinas oleh Pejabat daerah, anggota DPRD, PNS eselon/non eselon, PTT dan non pegawai, terdiri dari:

- a. perjalanan dinas dalam daerah;
- b. perjalanan dinas luar daerah; dan
- c. perjalanan dinas luar negeri.

BAB IV
KEGIATAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 4

Jenis kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. rapat koordinasi (Rakor);
- b. konsultasi;
- c. pengumpulan data;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. lomba desa/kelurahan;
- f. sosialisasi/penyuluhan;
- g. musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang);
- h. sensus barang;
- i. verifikasi Data;
- j. penilaian kecamatan;
- k. lomba keschatan; dan
- l. kegiatan lainnya yang sejenis.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 5

Jenis kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. rapat koordinasi (Rakor);
- b. konsultasi;
- c. workshop;
- d. asistensi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati;
- e. klarifikasi, harmonisasi dan registrasi rancangan peraturan daerah;
- f. peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
- g. bimbingan teknis (Bimtek);
- h. pendidikan dan pelatihan (Diklat);
- i. pengurusan administrasi kepegawaian;
- j. studi banding;
- k. magang; dan
- l. kegiatan keagamaan.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 6

Jenis kegiatan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, disesuaikan dengan kegiatan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.

BAB V
TUJUAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Dalam Daerah

Pasal 7

Tujuan kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, meliputi:

- a. kabupaten ke kecamatan;
- b. kabupaten ke desa;
- c. kecamatan ke kabupaten;
- d. kecamatan ke kecamatan lainnya; dan
- e. kecamatan ke desa.

Bagian Kedua
Luar Daerah

Pasal 8

Tujuan kegiatan perjalanan dinas luar daerah, meliputi:

- a. jakarta atau propinsi lainnya; dan
- b. kabupaten/kota dalam wilayah propinsi Sulawesi Tengah.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 9

Tujuan perjalanan dinas luar negeri disesuaikan dengan kegiatan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VI
TUJUAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Bagian Kesatu
Dari Kabupaten ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Pasal 10

- (1) Lamanya perjalanan dinas dalam daerah dari kabupaten tujuan kecamatan dan desa/kelurahan didasarkan pada lamanya kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan yang dilaksanakan hanya membutuhkan waktu 1 (satu) hari, Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Dalam hal kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), waktu yang dipergunakan adalah dirinci sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari digunakan untuk persiapan, keberangkatan dari tempat tugas sampai ketempat tujuan serta langsung melaksanakan kegiatan; dan
 - b. 1 (satu) hari digunakan untuk menyelesaikan sisa kegiatan yang belum selesai dan persiapan, kembali dari tujuan sampai ditempat tugas.

- (4) Apabila kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih dari 2 (dua) hari waktu yang dipergunakan adalah dirinci sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari digunakan untuk persiapan, keberangkatan dari tempat tugas sampai ketempat tujuan serta langsung melaksanakan kegiatan;
 - b. 1 (satu) hari digunakan untuk melanjutkan kegiatan; dan
 - c. 1 (satu) hari digunakan untuk menyelesaikan sisa kegiatan yang belum selesai dan persiapan, kembali dari tujuan sampai ditempat tugas.
- (5) Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

Pasal 11

- (1) Dalam hal kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, sifatnya berkesinambungan, waktu yang dipergunakan disesuaikan dengan jadwal kegiatan tersebut.
- (2) Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan SPD bersambung.

Bagian Kedua

Dari Kecamatan/Kelurahan ke Kabupaten

Pasal 12

- (1) Lamanya perjalanan dinas dalam daerah dari kecamatan/kelurahan tujuan kabupaten didasarkan pada lamanya kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan yang dilaksanakan hanya membutuhkan waktu 1 (satu) hari, Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Dalam hal kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), waktu yang dipergunakan adalah dirinci sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari digunakan untuk persiapan, keberangkatan dari tempat tugas sampai ketempat tujuan serta langsung melaksanakan kegiatan; dan
 - b. 1 (satu) hari digunakan untuk menyelesaikan sisa kegiatan yang belum selesai dan persiapan, kembali dari tujuan sampai ditempat tugas.
- (4) Apabila kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih dari 2 (dua) hari waktu yang dipergunakan adalah dirinci sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari digunakan untuk persiapan, keberangkatan dari tempat tugas sampai ketempat tujuan serta langsung melaksanakan kegiatan;
 - b. 1 (satu) hari digunakan untuk melanjutkan kegiatan; dan

- c. 1 (satu) hari digunakan untuk menyelesaikan sisa kegiatan yang belum selesai dan persiapan, kembali dari tujuan sampai ditempat tugas.
- (5) Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

Bagian Ketiga
Dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan

Pasal 13

- (1) Lamanya perjalanan dinas dalam daerah dari kecamatan ke desa/kelurahan didasarkan pada lamanya kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Perhitungan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung selain didasarkan pada kegiatan yang dilaksanakan juga didasarkan pada waktu/jarak yang ditempuh dari tempat tugas ketempat tujuan.
- (3) Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung 1 (satu) hari.
- (4) Dalam Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (5) Apabila terdapat adanya program nasional yang kegiatannya berada di desa/kelurahan dan memerlukan adanya pendampingan dari Pejabat atau PNS/Non PNS di kecamatan, lamanya perjalanan dinas disesuaikan dengan jadwal kegiatan.
- (6) Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

Bagian Keempat
Jenis Kendaraan Yang Dipergunakan

Pasal 14

Jenis kendaraan yang dipergunakan pada saat melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, meliputi :

- a. sewa kendaraan (mobil/kendaraan roda dua);
- b. kendaraan dinas (mobil/kendaraan roda dua);
- c. kendaraan pribadi (mobil/kendaraan roda dua); dan
- d. kendaraan ojek.

BAB VII
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM RANGKA RAPAT KOORDINASI (RAKOR)

Bagian Kesatu
Tujuan Jakarta atau Propinsi Lainnya

Pasal 15

Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi (Rakor) dengan tujuan jakarta atau propinsi lainnya waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. Beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kegiatan Rakor sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, yang kegiatannya hanya 1 (satu) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 1 (satu) hari waktu kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan Rakor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dengan surat panggilan untuk mengikuti Rakor.
- (4) Kegiatan Rakor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kegiatan Rakor sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, kegiatannya 2 (dua) hari atau lebih, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 2 (dua) hari atau kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan Rakor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dengan surat panggilan untuk mengikuti Rakor.
- (4) Kegiatan Rakor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

Bagian Kedua

Tujuan Ibukota Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah

Pasal 18

Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Rakor dengan tujuan Ibukota Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kegiatan Rakor sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, yang kegiatannya hanya 1 (satu) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 1 (satu) hari waktu kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Dalam hal kegiatan Rakor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatannya 2 (dua) hari atau lebih, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 2 (dua) atau beberapa hari kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (4) Kegiatan Rakor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

Pasal 20

- (1) Khusus kegiatan Rakor yang dilaksanakan di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai atau di Banggai Ibukota Kabupaten Banggai Laut, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai atau Banggai Ibukota Kabupaten Banggai Laut sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - b. 1 (satu) atau beberapa hari sesuai dengan jadwal kegiatan; dan
 - c. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan untuk persiapan kembali.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan Rakor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dengan surat panggilan untuk mengikuti Rakor.
- (4) Kegiatan Rakor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

BAB VIII
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM RANGKA KONSULTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi hanya dapat dilaksanakan apabila berhubungan dengan kegiatan yang bersifat teknis operasional.
- (2) Dalam hal kegiatan tidak bersifat teknis operasional, konsultasi dilakukan dengan cara melalui website atau email.

Bagian Kedua
Tujuan Jakarta atau Provinsi Lainnya

Pasal 22

Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi yang bersifat teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dengan tujuan jakarta atau provinsi lainnya waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), yang kegiatannya hanya 1 (satu) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 1 (satu) hari waktu kegiatan Konsultasi; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, kegiatannya 2 (dua) hari atau lebih, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 2 (dua) hari atau lebih kegiatan konsultasi dari 2 (dua);
 - d. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan pada Kementerian/Lembaga Non Kementerian yang berbeda; dan
 - e. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

Bagian Ketiga

Tujuan Ibukota Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 25

Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), dengan tujuan Ibukota Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, yang kegiatannya hanya 1 (satu) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut:
- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 1 (satu) hari waktu kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Dalam hal kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatannya 2 (dua) hari atau lebih, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut :
- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 2 (dua) atau beberapa hari kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

- (4) Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Surat Tugas/SPD.

Pasal 27

- (1) Khusus kegiatan konsultasi yang dilaksanakan di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai atau di Banggai Ibukota Kabupaten Banggai Laut, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut:
- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai atau Banggai Ibukota Kabupaten Banggai Laut sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - b. 1 (satu) atau beberapa hari sesuai dengan jadwal kegiatan; dan
 - c. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan untuk persiapan kembali.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

BAB IX

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA KEGIATAN WORKSHOP

Bagian Kesatu Tujuan Jakarta atau Provinsi Lainnya

Pasal 28

Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan workshop dengan tujuan jakarta atau provinsi lainnya waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 29

Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan workshop dengan tujuan jakarta atau provinsi lainnya waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal kegiatan workshop sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, yang kegiatannya hanya 1 (satu) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 1 (satu) hari waktu kegiatan Konsultasi; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

Pasal 31

- (1) Dalam hal kegiatan workshop sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, kegiatannya 2 (dua) hari atau lebih, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 2 (dua) hari atau lebih kegiatan Worskhop; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan worskhop sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

Bagian Kedua

Tujuan Ibukota Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 32

Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan workshop dengan tujuan Ibukota Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal kegiatan workshop sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, yang kegiatannya hanya 1 (satu) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut :

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 1 (satu) hari waktu kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Dalam hal kegiatan workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatannya 2 (dua) hari atau lebih, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut:
- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 2 (dua) atau beberapa hari kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (4) Kegiatan workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

Pasal 34

- (1) Khusus kegiatan workshop yang dilaksanakan di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai atau di Banggai Ibukota Banggai Laut, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut:
- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai atau Banggai Ibukota Kabupaten Banggai Laut sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - b. 1 (satu) atau beberapa hari sesuai dengan jadwal kegiatan; dan
 - c. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan untuk persiapan kembali.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

BAB X

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA ASISTENSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH/RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH DAN PERATURAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Asistensi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan DPRD terdiri dari Evaluasi dan Fasilitasi.

- (2) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
 - d. Raperda tentang Pajak Daerah;
 - e. Raperda tentang Retribusi Daerah;
 - f. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - g. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
 - h. Raperda tentang Pemekaran Desa.
- (3) Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Raperda tentang Pemekaran Kecamatan; dan
 - c. Raperda lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi semua Rancangan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati.
- (5) Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
- (6) Asistensi Raperda/Ranperbub dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan oleh Instansi terkait.

Bagian Kedua
Tujuan Jakarta

Pasal 36

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan Asistensi Raperda dengan tujuan jakarta waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. beberapa hari sesuai dengan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan Asistensi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.

- (3) Kegiatan Asistensi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

Bagian Ketiga
Tujuan Palu

Pasal 37

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan Asistensi Raperda dengan tujuan palu, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. beberapa hari sesuai dengan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan Asistensi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan Asistensi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

BAB XI

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA
HARMONISASI, KLARIFIKASI DAN REGISTRASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dilakukan sebelum Raperda diajukan ke DPRD untuk diparipurnakan dan dilakukan pembahasan bersama.
- (2) Harmonisasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Harmonisasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan agar supaya Raperda yang disusun merupakan perintah peraturan perundang-undangan atau karena mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 39

- (1) Klarifikasi terhadap Raperda dilakukan untuk menguji atau memeriksa kembali apakah Raperda yang telah dilakukan asistensi oleh Gubernur selaku wakil pemerintah didaerah telah disempurnakan oleh pemerintah kabupaten Banggai Kepulauan atau belum.

- (2) Klarifikasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Dalam hal hasil asistensi terhadap Raperda belum maksimal dalam penyempurnaan, maka Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah melakukan pemanduan dalam penyerpunaan materi Raperda yang telah selesai diasistensi.

Pasal 40

- (1) Register terhadap Raperda dilakukan setelah Raperda telah selesai dilakukan klarifikasi dan materi muatan didalam Raperda tersebut telah sempurna berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Register Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Setelah Nomor Register Raperda keluar, maka Raperda tersebut sudah dapat ditetapkan dan diundangkan menjadi peraturan daerah.

Bagian Kedua

Tujuan Palu

Pasal 41

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan Asistensi Raperda dengan tujuan palu, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. beberapa hari sesuai dengan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan Asistensi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan Asistensi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

BAB XII

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

Kegiatan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah meliputi :

- a. penyelesaian persoalan hukum yang melibatkan PNS dan Pejabat daerah;
- b. pengambilan putusan pengadilan;
- c. pelaksanaan pos pelayanan bantuan hukum;
- d. pendataan hasil Ranham;
- e. pengusulan pelaksanaan desa sadar hukum; dan
- f. penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi.

Bagian Kedua
Tujuan Jakarta

Pasal 43

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. Beberapa hari sesuai dengan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

Bagian Ketiga
Tujuan Palu

Pasal 44

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dengan tujuan Palu, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. beberapa hari sesuai dengan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat tugas/SPD.

BAB XIII
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM RANGKA BIMBINGAN TEKNIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pada OPD, DPRD dan Pejabat Daerah dapat dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek).
- (2) Khusus Bimtek OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan untuk kegiatan yang bersifat teknis operasional.
- (3) Kegiatan Bimtek Bimtek OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak bersifat teknis operasional dapat dilakukan diibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menghadirkan pemateri dari luar daerah.

Bagian Kedua
Tujuan Jakarta atau Provinsi Lainnya

Pasal 46

Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) dengan tujuan jakarta atau provinsi lainnya, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, kegiatannya 3 (tiga) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 3 (tiga) hari kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Dalam hal kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatannya lebih dari 3 (tiga) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;

- c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
 - (4) Kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan surat tugas/SPD.

Pasal 48

Kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dilampirkan dengan surat panggilan untuk mengikuti Bimtek.

Bagian Kedua

Ibukota Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 49

Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti kegiatan Bimtek dengan tujuan Ibukota Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan lamanya kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. beberapa hari sesuai dengan jadwal kegiatan Bimtek; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, kegiatannya 3 (tiga) hari, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk - Palu;
 - c. 3 (tiga) hari kegiatan Bimtek; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Dalam hal kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatannya lebih dari 3 (tiga) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.

- (4) Kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan surat tugas/SPD.

Pasal 51

Kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, dilampirkan dengan surat panggilan untuk mengikuti kegiatan Bimtek.

BAB XIV

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Tujuan Jakarta atau Provinsi Lainnya

Pasal 52

Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dengan tujuan jakarta atau provinsi lainnya, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, kegiatannya 7 (tujuh) hari, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 7 (tujuh) hari kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatannya lebih dari 7 (tujuh) hari, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. lebih dari 7 (tujuh) hari kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (4) Kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dibuktikan dengan surat tugas/SPD.

Pasal 54

Kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, dilampirkan dengan surat panggilan untuk mengikuti Diklat.

Bagian Kedua

Tujuan Ibukota Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 55

Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan Pendidikan dan pelatihan (Diklat) dengan tujuan Ibukota Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, kegiatannya 7 (tujuh) hari, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 7 (tujuh) hari kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatannya lebih dari 7 (tujuh) hari, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. Lebih dari 7 (tujuh) hari kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (4) Kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dibuktikan dengan surat tugas/SPD.

Pasal 57

Kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, dilampirkan dengan surat panggilan untuk mengikuti Diklat.

BAB XV
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA
PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

Pengurusan administrasi kepegawaian, meliputi:

- a. pengusulan formasi calon PNS;
- b. pengusulan nomor induk pegawai;
- c. pengusulan kenaikan pangkat;
- d. pengusulan kartu pegawai/kartu suami/kartu isteri;
- e. pengusulan pensiun;
- f. pengusulan pemberhentian PNS; dan
- g. pengusulan pemberian tanda kehormatan satya lencana.

Bagian Kedua
Tujuan Palu, Makasar dan Jakarta

Pasal 59

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan pengurusan administrasi kepegawaian dengan tujuan palu, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan pengurusan administrasi kepegawaian dengan tujuan makassar, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan pengurusan administrasi kepegawaian dengan tujuan jakarta, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal kegiatan pengurusan administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, yang kegiatannya bersambung dari palu, makassar dan jakarta atau sebaliknya, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. beberapa hari menginap di Palu sesuai dengan kegiatan;
 - c. beberapa hari menginap di Makasar sesuai dengan kegiatan;
 - d. beberapa hari menginap di Jakarta sesuai dengan kegiatan; dan
 - e. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat tugas/SPD.

BAB XVI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA STUDY BANDING

Bagian Kesatu Umum

Pasal 61

Kegiatan study banding merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat daerah, anggota DPRD, PNS, PTT dan non pegawai untuk mempelajari perkembangan yang diraih oleh daerah lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kiat-kiat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), guna dipraktikkan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 62

Pelaksanaan kegiatan study banding dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. adanya surat permohonan pelaksanaan kegiatan study banding yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah yang dituju;
- b. adanya surat balasan dari Pemerintah Daerah yang dituju yang berisi kesediaan menerima tim study banding dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. kegiatan study banding dilengkapi dokumen pendukung berupa dokumentasi kegiatan;
- d. SPD yang digunakan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Satuan Kerja Pemerintah Daerah dari Daerah yang dituju;

- e. pelaksana kegiatan study banding wajib melaporkan dan memaparkan hasil yang yang diperoleh kepada pejabat yang memerintahkan; dan
- f. melaksanakan diskusi dengan OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan guna penerapan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan study banding.

Bagian Kedua
Tujuan Provinsi Lainnya

Pasal 63

Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan study banding dengan tujuan provinsi lainnya, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal kegiatan study banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 63, kegiatannya 3 (tiga) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 3 (tiga) hari kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan study banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dibuktikan dengan surat tugas/SPD.

Pasal 65

- (1) Dalam hal kegiatan study banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, kegiatannya lebih 3 (tiga) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih dari telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan study banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dibuktikan dengan surat tugas/SPD.

BAB XVII
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM RANGKA MAGANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66

Kegiatan magang merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat atau kelompok masyarakat untuk mempelajari perkembangan yang diraih oleh anggota masyarakat atau kelompok masyarakat dari daerah lain yang berhubungan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat baik dibidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dunia usaha industri kecil dan menengah, guna dipraktikkan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 67

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. peserta magang merupakan anggota masyarakat atau kelompok masyarakat;
- b. surat tugas/SPD peserta magang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas;
- c. surat tugas/SPD peserta magang diperhitungkan sama dengan non pegawai;
- d. adanya surat permohonan pelaksanaan kegiatan magang yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah yang dituju;
- e. adanya surat balasan dari Pemerintah Daerah yang dituju yang berisi kesediaan menerima peserta magang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- f. kegiatan magang dilengkapi dokumen pendukung berupa dokumentasi kegiatan;
- g. SPD yang digunakan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari Daerah yang dituju;
- h. pelaksana kegiatan magang wajib melaporkan dan memaparkan hasil yang yang diperoleh kepada pejabat yang memerintahkan; dan
- i. mempraktekan hasil magang di desanya atau di daerah jika diperlukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan Provinsi Lainnya

Pasal 68

Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan magang dengan tujuan provinsi lainnya, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 69

- (1) Dalam hal kegiatan magang sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, kegiatannya 7 (tujuh) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. 7 (tujuh) hari kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana Surat Tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Surat Tugas/SPD.

Pasal 70

- (1) Dalam hal kegiatan magang sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, kegiatannya lebih 7 (tujuh) hari, maka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (3) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat tugas/SPD.

BAB XVIII

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM RANGKA KEGIATAN KEAGAMAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

Kegiatan keagamaan, meliputi:

- a. pemberangkatan dan penjemputan jamaah haji;
- b. pelaksanaan musabaqah tilawatil quran (MTQ); dan
- c. pelaksanaan pesta paduan suara gerejawi (Pesarawi).

Bagian Kedua
Tujuan Jakarta atau Provinsi Lainnya

Pasal 72

Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan keagamaan dengan tujuan jakarta atau provinsi lainnya, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
- b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
- c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
- d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Tujuan Palu atau Kabupaten Lainnya
di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 73

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan keagamaan dengan tujuan palu atau kabupaten dalam wilayah provinsi sulawesi tengah, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai;
 - b. 1 (satu) hari perjalanan dari Luwuk ketempat tujuan;
 - c. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
 - d. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Khusus perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai atau di Banggai Ibukota Kabupaten Banggai Laut, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari bermalam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai atau di Banggai Ibukota Kabupaten Banggai Laut sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - b. beberapa hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan; dan
 - c. 1 (satu) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), telah selesai dilaksanakan Pelaksana surat tugas/SPD wajib kembali ketempat tugas.
- (4) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan surat tugas/SPD.

BAB XIX
JENIS TRANSPORTASI YANG DIPERGUNAKAN DALAM
KEGIATAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Bagian Kesatu
Kegiatan Tujuan Jakarta atau Provinsi Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 74

Keberangkatan dari tempat tugas menuju tempat tujuan meliputi seluruh pelabuhan penyeberangan yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan menuju Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai, yang terdiri dari:

- a. pelabuhan penyeberangan Salakan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. pelabuhan penyeberangan Bolonan Kecamatan Totikum;
- c. pelabuhan penyeberangan Bolonan dan Sabang Kecamatan Bulagi Utara;
- d. pelabuhan penyeberangan Leme-Leme dan Tataba Kecamatan Buko;
- e. pelabuhan penyeberangan Matamaling, Lumbi-lumbia, Kecamatan Buko Selatan; dan
- f. pelabuhan penyeberangan Lolantang, Toi-toi, Balalon, Sabelak dan Bonepuso Kecamatan Bulagi Selatan.

Paragraf 2
Pada Saat Berangkat

Pasal 75

Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan jakarta atau provinsi lainnya dengan menggunakan pesawat, jenis transportasi yang digunakan oleh Pelaksana surat tugas/SPD adalah sebagai berikut :

- a. pelabuhan penyeberangan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan - Luwuk, menggunakan Kapal Laut atau sejenisnya;
- b. penginapan luwuk - bandara syukuran aminudin amir, menggunakan mobil;
- c. bandara syukuran aminudin amir - bandara tempat tujuan, menggunakan pesawat; dan
- d. bandara tempat tujuan-hotel/penginapan tempat tujuan, menggunakan mobil.

Paragraf 3
Saat Kembali

Pasal 76

Dalam hal Pelaksana surat tugas/SPD kembali dari tempat tujuan, jenis transportasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. hotel/penginapan tempat tujuan – bandara tempat tujuan, menggunakan mobil;
- b. bandara tempat tujuan – bandara syukuran aminudin amir luwuk, menggunakan pesawat;
- c. bandara syukuran aminudin amir luwuk – penginapan luwuk; menggunakan mobil; dan
- d. pelabuhan penyeberangan luwuk – pelabuhan penyeberangan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan menggunakan kapal laut atau sejenisnya.

Bagian Kedua
Kegiatan Tujuan Palu

Paragraf 1
Pada Saat Berangkat

Pasal 77

Dalam hal perjalanan dinas luar daerah tujuan palu dengan menggunakan mobil, jenis transportasi yang digunakan oleh Pelaksana surat tugas/SPD adalah sebagai berikut:

- a. pelabuhan penyeberangan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan – luwuk, menggunakan kapal laut atau sejenisnya; dan
- b. luwuk – palu, menggunakan mobil.

Paragraf 2
Saat Kembali

Pasal 78

Dalam hal Pelaksana surat tugas/SPD kembali dari palu dengan menggunakan mobil, jenis transportasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. hotel/penginapan palu – luwuk, menggunakan mobil; dan
- b. pelabuhan penyeberangan luwuk – pelabuhan penyeberangan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan menggunakan kapal laut atau sejenisnya.

BAB XX

JENIS PENGINAPAN YANG DIPERGUNAKAN DALAM
KEGIATAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 79

Dalam hal perjalanan dinas luar daerah tujuan jakarta atau provinsi lainnya dengan menggunakan transportasi pesawat, jenis penginapan yang digunakan oleh Pelaksana surat tugas/SPD diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan konsultasi, rakor, workshop evaluasi rancangan peraturan daerah dan pengurusan administrasi kepegawaian jenis dan waktu penginapan adalah sebagai berikut:

1. menginap 1 (satu) malam di hotel/penginapan Luwuk sebelum keberangkatan ditempat tujuan;
 2. menginap beberapa malam sesuai dengan acara kegiatan, termasuk kedatangan dan persiapan kembali ketempat tugas; dan
 3. menginap beberapa jam di hotel/penginapan luwuk sebelum keberangkatan keasal tempat tugas.
- b. Kegiatan Bimtek, Diklat, dan Magang, maka jenis dan waktu penginapan adalah sebagai berikut:
1. menginap 1 (satu) malam di hotel/penginapan luwuk sebelum keberangkatan ditempat tujuan;
 2. menginap 1 (satu) malam di hotel/penginapan ditempat tujuan sebelum mengikuti kegiatan;
 3. menginap beberapa malam di hotel tempat kegiatan;
 4. menginap 1 (satu) malam di luar hotel/penginapan ditempat kegiatan dalam rangka persiapan kembali ketempat asal tugas; dan
 5. menginap beberapa jam di hotel/penginapan luwuk sebelum keberangkatan keasal tempat tugas.

Pasal 80

Dalam hal perjalanan dinas luar daerah tujuan palu atau Ibukota Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan transportasi mobil, jenis penginapan yang digunakan oleh Pelaksana surat tugas/SPD diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan konsultasi, rakor, workshop, evaluasi rancangan peraturan daerah dan pengurusan administrasi kepegawaian jenis dan waktu penginapan adalah sebagai berikut:
 1. tidak menginap di hotel/penginapan luwuk tetapi dari pelabuhan luwuk langsung berangkat ketempat tujuan; dan
 2. menginap beberapa malam sesuai dengan acara kegiatan, termasuk kedatangan dan persiapan kembali ketempat tugas.
- b. Kegiatan Bimtek, Diklat, dan Magang, yang tempat kegiatannya ditanggung oleh penyelenggara, maka jenis dan waktu penginapan adalah sebagai berikut:
 1. tidak menginap di hotel/penginapan luwuk tetapi dari pelabuhan luwuk langsung berangkat ketempat tujuan; dan
 2. menginap beberapa malam sesuai dengan acara kegiatan, termasuk kedatangan dan persiapan kembali ketempat tugas.

Pasal 81

- (1) Ketentuan menginap 1 (satu) malam di hotel/penginapan luwuk hanya berlaku bagi Pelaksana surat tugas/SPD yang benar-benar menginap di hotel/penginapan.

- (2) Bagi Pelaksana surat tugas/SPD yang tidak menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya penginapan dibayarkan 30 % (tiga puluh perseratus) dari standar biaya penginapan.

BAB XXI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 82

Perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 83

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, tempat keberangkatan dimulai dari Jakarta.
- (2) Biaya perjalanan dinas dari tempat tugas menuju Jakarta menggunakan rincian biaya perjalanan dinas luar daerah.

BAB XXII PERSYARATAN PERJALANAN DINAS

Pasal 84

Pejabat daerah, anggota DPRD, PNS/non eselon/pegawai tidak tetap dan non pegawai, yang akan melaksanakan perjalanan dinas, dengan syarat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan atau perintah dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 85

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah Pejabat yang Berwenang dan tertuang dalam surat tugas.
- (2) Dalam penerbitan surat tugas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas dalam daerah wilayah jabatannya; dan
 - b. dalam hal perjalanan dinas luar daerah Pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan dan atau perintah atasan.
- (3) Pada saat Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, surat tugas ditandatangani oleh:
 - a. atasan langsungnya, sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan; dan
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsung dalam hal Pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah.

BAB XXIII
PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS

Pasal 86

Perjalanan dinas digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkat, yaitu:

- a. tingkat A diperuntukan bagi Pejabat Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD);
- b. tingkat B diperuntukkan bagi Pejabat eselon II dan anggota DPRD;
- c. tingkat C diperuntukan bagi Pejabat eselon III/PNS Gol. IV;
- d. tingkat D diperuntukan bagi Pejabat eselon IV dan Auditor Inspektorat;
- e. tingkat E diperuntukan bagi PNS Gol. III;
- f. tingkat F diperuntukan bagi PNS Gol. II dan PNS Gol. I; dan
- g. tingkat G diperuntukan bagi PTT/non pegawai.

BAB XXIV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 87

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 86, diatur sebagai berikut:

- a. Pejabat daerah (Bupati dan Wakil Bupati) terdiri dari:
 1. biaya transportasi;
 2. uang harian;
 3. penginapan/hotel;
 4. sewa kendaraan dalam Kota; dan
 5. uang representasi khusus perjalanan dinas luar daerah.
- b. Pejabat daerah (Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD) terdiri dari:
 1. biaya transportasi;
 2. uang harian;
 3. penginapan/hotel; dan
 4. uang representasi khusus perjalanan dinas luar daerah.
- c. Pejabat eselon II dan Anggota DPRD terdiri dari:
 1. biaya transportasi;
 2. uang harian;
 3. penginapan/hotel; dan
 4. uang representasi khusus perjalanan dinas luar daerah.
- d. Pejabat eselon III/PNS golongan IV terdiri dari:
 1. biaya transportasi;
 2. uang harian; dan
 3. penginapan hotel.
- e. Pejabat eselon IV terdiri dari:
 1. biaya transportasi;
 2. uang harian; dan
 3. penginapan hotel.

- f. PNS golongan III terdiri dari:
 - 1. biaya transportasi;
 - 2. uang harian; dan
 - 3. penginapan hotel.
- g. PNS Golongan II dan PNS golongan I terdiri dari:
 - 1. biaya transportasi;
 - 2. uang harian; dan
 - 3. penginapan hotel.
- h. Pegawai tidak tetap/non pegawai terdiri dari:
 - 1. biaya transportasi;
 - 2. uang harian; dan
 - 3. penginapan hotel.

Pasal 88

Perjalanan dinas bagi Pejabat daerah, anggota DPRD, PNS eselon/non eselon/PTT dan non pegawai, terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. penginapan hotel;
- d. uang representasi khusus perjalanan dinas luar daerah; dan
- e. sewa kendaraan dalam kota.

Pasal 89

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf a, terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (2) Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf b, terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 87 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; dan
 - b. ditempat penginapan perjalanan dinas.
- (4) Uang representatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf d, dapat diberikan kepada Pejabat daerah dan Pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas luar daerah.

- (5) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf e, dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan selama melakukan perjalanan dinas luar daerah untuk Jakarta dan provinsi lainnya.

Pasal 90

- (1) Bagi Pejabat daerah, anggota DPRD, PNS eselon/non eselon/PTT dan non pegawai, yang mengadakan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimtek, yang biaya penyelenggaraannya ditanggung oleh penyelenggara, maka biaya penginapan tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat daerah, anggota DPRD, PNS eselon/non eselon/PTT dan non pegawai, yang mengikuti Bimtek, yang biaya penyelenggaraannya di tanggung oleh peserta, maka biaya penginapan tetap dibayarkan kepada yang bersangkutan dengan mengacu pada besarnya biaya kontribusi yang ada.
- (3) Apabila kontribusi peserta dalam pelaksanaan bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melebihi jumlah anggaran yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran OPD, maka kelebihan biaya penginapan menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal kedatangan peserta bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tiba ditempat tujuan sehari sebelum kegiatan dimulai, maka biaya penginapan yang 1 (satu) hari tersebut tetap dibayarkan.
- (5) Dalam hal jadwal kegiatan Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatannya selesai tepat jam 12.00, Pelaksana surat tugas/SPD diberikan kesempatan 1 (satu) malam untuk menginap dihotel/penginapan sambil menunggu jadwal penerbangan pesawat untuk kembali ketempat tugas.

Pasal 91

- (1) Bagi Pejabat daerah, anggota DPRD, PNS eselon/non eselon/PTT dan non pegawai, yang mengadakan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Diklat, yang biaya penyelenggaraannya ditanggung oleh penyelenggara, maka biaya penginapan tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat daerah, anggota DPRD, PNS eselon/non eselon/PTT dan non pegawai, yang mengikuti Diklat, yang biaya penyelenggaraannya di tanggung oleh peserta, maka biaya penginapan tetap dibayarkan kepada yang bersangkutan dengan mengacu pada besarnya biaya kontribusi yang ada.

- (3) Apabila kontribusi peserta dalam pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melebihi jumlah anggaran yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran OPD, maka kelebihan biaya penginapan menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal kedatangan peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tiba ditempat tujuan sehari sebelum kegiatan dimulai, maka biaya penginapan yang 1 (satu) hari tersebut tetap dibayarkan.
- (5) Dalam hal jadwal kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatannya selesai tepat jam 12.00, Pelaksana surat tugas/SPD diberikan kesempatan 1 (satu) malam untuk menginap dihotel/penginapan sambil menunggu jadwal penerbangan pesawat untuk kembali ketempat tugas.

Pasal 92

- (1) Bagi anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang mengadakan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Magang, yang biaya penyelenggaraanya ditanggung oleh penyelenggara, maka biaya penginapan tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan.
- (2) Bagi anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang mengadakan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Magang, yang biaya penyelenggaraanya di tanggung oleh peserta, maka biaya penginapan tetap dibayarkan kepada yang bersangkutan dengan mengacu pada besarnya biaya kontribusi yang ada.
- (3) Apabila kontribusi peserta dalam pelaksanaan Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melebihi jumlah anggaran yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran OPD, maka kelebihan biaya penginapan menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal kedatangan peserta magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tiba ditempat tujuan sehari sebelum kegiatan dimulai, maka biaya penginapan yang 1 (satu) hari tersebut tetap dibayarkan.
- (5) Dalam hal jadwal kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatannya selesai tepat jam 12.00, Pelaksana surat tugas/SPD diberikan kesempatan 1 (satu) malam untuk menginap dihotel/penginapan sambil menunggu jadwal penerbangan pesawat untuk kembali ketempat tugas.

Pasal 93

Biaya transportasi dibayarkan berdasarkan at.cost/biaya rill, yang meliputi:

- a. biaya transportasi penyeberangan dari seluruh pelabuhan diwilayah kabupaten Banggai Kepulauan-luwuk (Ibukota Kabupaten Banggai-PP) dibayarkan secara at.cost/biaya riil;

- b. biaya transportasi penginapan luwuk - bandara (PP) dibayarkan secara at.cost/biaya riil;
- c. biaya transportasi bandara luwuk- bandara tempat tujuan (PP) dibayarkan secara at.cost/biaya riil;
- d. biaya transportasi bandara tempat tujuan - hotel/penginapan tempat tujuan (PP) dibayarkan secara at.cost/biaya riil; dan
- e. biaya transportasi luwuk - palu dan Ibukota Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah-hotel/penginapan tempat tujuan (PP) dibayarkan secara at.cost/biaya riil.
- f. biaya hotel dibayarkan secara at.cost/biaya riil.
- g. uang harian dibayarkan secara lumpsum.
- h. uang representatif dibayarkan secara lumpsum.
- i. biaya sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara at.cost/biaya riil.
- j. biaya perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan secara at.cost/biaya riil.

Pasal 94

- (1) Besarnya biaya perjalanan dinas dalam daerah tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas luar daerah tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya biaya perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya.

BAB XXV

PERHITUNGAN UANG REPRESENTASI DAN SEWA KENDARAAN DALAM KOTA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 95

Pembayaran uang representatif bagi Pejabat daerah, anggota DPRD dan Pejabat eselon II yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 96

- (1) Pembayaran sewa kendaraan dalam kota di peruntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan jakarta atau provinsi lainnya.
- (2) Sewa kendaraan yang di maksud pada ayat (1), untuk perjalanan dinas tujuan jakarta atau provinsi lainnya, sewa kendaraan di hitung berdasarkan jadwal kegiatan.

Pasal 97

- (1) Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas luar daerah yang kegiatan akomodasi ditanggung penyelenggara, sewa kendaraan tidak dibayarkan.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana di maksud pada ayat (1), hanya digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan.

BAB XXVI

DOKUMEN PENDUKUNG PERJALANAN DINAS

Pasal 98

- (1) Dokumen pendukung dalam perjalanan dinas adalah surat tugas/SPD.
- (2) Surat tugas /SPD sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Bentuk /format surat tugas /SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXVII

PENGANGGARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 99

Biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat daerah, anggota DPRD, PNS eselon/non eselon, PTT/non pegawai di anggarkan dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masing-masing OPD.

BAB XXVIII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 100

- (1) Pejabat daerah, anggota DPRD, PNS eselon/non eselon, PTT/non pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dan / atau luar negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. surat tugas sah dari atasan pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat ditempat tujuan;
 - c. bukti tiket kapal laut/sejenisnya;
 - d. bukti tiket pesawat/mobil, *boarding pass*, retribusi terminal/bandara (bila ada);
 - e. bukti pembayaran sah untuk transportasi dari penginapan/hotel kebandara atau sebaliknya kwitansi

- atau pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang tranfortasi darat;
- f. bukti bill hotel/penginapan; dan
 - g. bukti sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Bukti tiket kapal laut/sejenisnya, tiket mobil/pesawat, bukti bill hotel/penginapan dan bukti sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, merupakan bukti atas biaya yang di keluarkan pada saat melakukan perjalanan dinas luar daerah yang di bayarkan secara at.cost/biaya riil.

Pasal 101

- (1) Pejabat daerah, anggota DPRD, PNS eselon/non eselon, PTT/non pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban perjalanan dinas, yang terdiri dari:
- a. surat tugas sah dari atasan pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat ditempat tujuan;
 - c. bukti tiket/kwitansi mobil/kendaraan roda dua (motor);
 - d. foto copy STNK motor/mobil (apabila bersifat sewa kendaraan/ojek);
 - e. catatan nomor plat polisi kendaran apabila bersifat sewa kendaraan/ojek; dan
 - f. nota/kwitansi bahan bakar minyak dari pertamina/SPBU/agen/pengecer (apabila meenggunakan kendaran dinas/kendaraan pribadi).
- (2) Bukti sewa mobil/kendaraan roda dua (motor) dan bukti sewa penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, merupakan bukti atas biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan perjalanan dinas dalam daerah yang di bayarkan secara at.cost/biaya riil.
- (3) Dalam hal tiket/kendaraan roda dua (motor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak adanya agen atau perusahaan angkutan yang menyediakan jasa angkutan, bentuk pertanggungjawaban dibuktikan dengan kwitansi yang di tandatangani oleh pemilik kendaraan.

Pasal 102

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, juga berlaku bagi PNS eselon/non eselon dan pegawai tidak tetap/non pegawai yang berada di kecamatan dan kelurahan yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dari kecamatan/kelurahan ke desa.

BAB XXIX
PENANDATANGAN DAN PENOMORAN
SURAT TUGAS DAN SPD

Bagian Kesatu
Penandatanganan

Paragraf 1
Umum

Pasal 103

- (1) Bagi Pejabat PNS Eselon II dan Pejabat eselon III.a yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, surat tugas dan SPD ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Pejabat PNS Eselon II dan pejabat Eselon III.a sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Staf Ahli Bupati;
 - d. Kepala Dinas/Kepala Badan;
 - e. Inspektur Inspektorat;
 - f. Kasat. Pol-PP
 - g. Kepala Bagian;
 - h. Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat/Pol-PP;
 - i. Inspektur Pembantu Inspektorat; dan
 - j. Camat.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan karena tidak berada ditempat, maka surat tugas dan SPD bagi pejabat PNS Eselon II dan pejabat Eselon III.a ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (4) Apabila Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan berhalangan karena tidak berada ditempat, maka surat tugas dan SPD bagi pejabat PNS Eselon II dan pejabat Eselon III.a ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Penandatanganan Surat Tugas dan SPD
dari Pejabat Yang Berbeda

Pasal 104

- (1) Apabila terjadi pergantian pejabat baik Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Camat dapat mempengaruhi surat tugas dan SPD yang dilaksanakan oleh PNS eselon/non eselon dan pegawai tidak tetap/non pegawai yang melakukan perjalanan dinas.
- (2) Pengaruh terhadap surat tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), misalnya pada saat berangkat surat tugas/SPD PNS eselon/non eselon ditandatangani oleh pejabat lama, setelah kembali telah terjadi pergantian pejabat.

- (3) Dalam hal PNS eselon/non eselon dan pegawai tidak tetap/non pegawai sementara melaksanakan perjalanan dinas, dan perjalanan dinasnya belum selesai kemudian terjadi pergantian pejabat, maka SPD bagian belakang ditandatangani oleh pejabat yang baru.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 105

- (1) Semua surat tugas yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah menggunakan nomor yang dikeluarkan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Semua surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian dan Camat menggunakan nomor yang dikeluarkan oleh masing-masing OPD yang bersangkutan.

Pasal 106

Semua surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD menggunakan nomor yang dikeluarkan oleh Bagian Umum Sekretariat DPRD.

BAB XXX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Bersambung

Pasal 107

- (1) Bagi Pejabat daerah, anggota DPRD, PNS eselon/non eselon, pegawai tidak tetap dan non pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas selain kegiatan yang sudah tercantum dalam surat tugas/SPD awal setelah selesai mengikuti kegiatan, memperoleh panggilan atau perintah dari Pejabat yang berwenang atau kegiatannya bersambung ketempat lain untuk mengikuti kegiatan yang berbeda, tidak perlu kembali ketempat tugas tetapi langsung menuju ketempat/kegiatan tersebut.
- (2) Dalam hal kegiatan perjalanan dinas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Pelaksana surat tugas/SPD menggunakan surat tugas/SPD bersambung.
- (3) Perhitungan biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1), dan ayat (2), disesuaikan dengan waktu dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Dengan Menggunakan Transportasi Darat

Pasal 108

- (1) Bagi Pejabat daerah, anggota DPRD, PNS eselon/non eselon, pegawai tidak tetap dan non pegawai yang mengadakan

perjalanan dinas dengan tujuan palu atau Kabupaten dalam wilayah provinsi Sulawesi Tengah kecuali Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Laut dengan menggunakan jenis transportasi mobil tidak berlaku ketentuan bermalam 1 (satu) malam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai.

- (2) Pengecualian tidak bermalam 1 (satu) malam di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Pejabat daerah, anggota DPRD, PNS eselon/non eselon, pegawai tidak tetap dan non pegawai yang bersangkutan setelah tiba di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai langsung menuju Palu atau Kabupaten dalam wilayah provinsi Sulawesi Tengah kecuali Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Laut.
- (3) Perhitungan waktu bermalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung pada saat Pejabat daerah, anggota DPRD, PNS eselon/non eselon, pegawai tidak tetap dan non pegawai yang bersangkutan tiba di palu atau Kabupaten dalam wilayah provinsi Sulawesi Tengah kecuali Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Laut.

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas Bagi Ajudan

Paragraf 1

Umum

Pasal 109

Dalam rangka menjaga keselamatan Pejabat daerah, khususnya Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah perlu diatur Perjalanan Dinas Ajudan.

Pasal 110

Perjalanan dinas ajudan terdiri dari :

- a. perjalanan dinas ajudan Bupati;
- b. perjalanan dinas ajudan Wakil Bupati;
- c. perjalanan dinas ajudan pimpinan DPRD; dan
- d. perjalanan dinas ajudan Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Ketentuan Perjalanan Dinas

Pasal 111

- (1) Bagi ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati, ajudan pimpinan DPRD dan ajudan Sekretaris Daerah, dalam melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah melekat dalam jabatannya.
- (2) Semua jenis transportasi dan hotel/penginapan yang dipergunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah berlaku juga bagi masing-masing ajudan.

Pasal 112

- (1) Penginapan yang dipergunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (2), bersama dengan ajudan dengan kamar yang berbeda.
- (2) Kamar yang dipergunakan oleh ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kamar terendah dari hotel/penginapan yang tersebut.

Pasal 113

Perhitungan biaya perjalanan dinas bagi ajudan yakni sebagai berikut :

- a. bagi ajudan yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat Prajurit Dua sampai dengan Kopral Kepala biaya perjalanan dinasnya dipersamakan dengan PNS Golongan I;
- b. bagi ajudan yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Brigadir Polisi Dua sampai dengan Ajun Inspektur Polisi Satu biaya perjalanan dinasnya dipersamakan dengan PNS Golongan II;
- c. bagi ajudan yang berasal dari PNS biaya perjalanan dinasnya dipersamakan dengan PNS; dan
- d. bagi ajudan yang berasal dari pegawai kontrak biaya perjalanan dinasnya dipersamakan dengan PTT/non pegawai.

Pasal 114

Semua jenis dan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas Ajudan adalah sama dengan bukti dan pertanggungjawaban perjalanan dinas Bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Eselon/Non Esselon, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai.

BAB XXXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Semua ketentuan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, tidak berlaku bagi perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil Eselon/Non Esselon, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai dilingkungan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjalanan dinas dalam daerah dilingkungan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XXXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 9 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



BUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN 1
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

A. BESARAN BIAYA UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

(dalam rupiah)

NO.	TUJUAN	TINGKAT						KETERANGAN
		A	B	C	D	E	F	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	KECAMATAN SE-BANGGAI KEPULAUAN							
1	BUKO SELATAN							
	Uang Harian/Hari	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000	300.000	250.000
	Biaya Penginapan/Hari	-	-	-	-	-	-	-
	Biaya Transportasi PP	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	-	-	-
	Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	-	-	-
2	BUKO							
	Uang Harian/Hari	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000	300.000	250.000
	Biaya Penginapan/Hari	-	-	-	-	-	-	-
	Biaya Transportasi PP	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	-	-	-
	Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	-	-	-
3	BULAGI SELATAN							
	Uang Harian/Hari	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000	300.000	250.000
	Biaya Penginapan/Hari	-	-	-	-	-	-	-
	Biaya Transportasi PP	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	-	-	-
	Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	-	-	-

10	TINANGKUNG SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 - 650.000 - -	450.000 - 650.000 - -	400.000 - 650.000 - -	350.000 - 650.000 - -	325.000 - 650.000 - -	300.000 - 650.000 - -	250.000 - 650.000 - -	Uang representasi hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, ketua/wakil ketua DPRD, sekretaris daerah, pejabat eselon II dan anggota DPRD untuk perjalanan dinas luar daerah dan dibayarkan secara lumpsum.
11	TINANGKUNG UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 - 500.000 - -	450.000 - 500.000 - -	400.000 - 500.000 - -	350.000 - 500.000 - -	325.000 - 500.000 - -	300.000 - 500.000 - -	250.000 - 500.000 - -	
12	TINANGKUNG Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 - 100.000 - -	450.000 - 100.000 - -	400.000 - 100.000 - -	350.000 - 100.000 - -	325.000 - 100.000 - -	300.000 - 100.000 - -	250.000 - 100.000 - -	Desa Bakalan, Desa Bujungkubit dan Desa Bungin.
14	DARI IBU KOTA KEC. KE DESA/KEL. Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	- - 100.000 - -	- - 100.000 - -	400.000 - 100.000 - -	350.000 - 100.000 - -	325.000 - 100.000 - -	300.000 - 100.000 - -	250.000 - 100.000 - -	

PIL. BUPATI BANGGAL KEPULAUAN,



Retis D. ADAM

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

B. BESARAN BIAYA UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

(dalam rupiah)

NO.	TUJUAN	TINGKAT							KETERANGAN
		A	B	C	D	E	F	G	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	PROVINSI SE-INDONESIA								
1	ACEH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 795.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD
2	SUMATERA UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 888.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Gol. IV Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan Tingkat E untuk PNS Gol. III
3	RIAU Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 875.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	Tingkat E untuk PNS Gol. II dan PNS Gol. I Tingkat F untuk PTT/Non Pegawai

4	KEPULAUAN RIAU Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi Pp Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 820.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	Pejabat Fungsional menyesuaikan dengan Golongannya masing-masing Uang harian terdiri atas uang makan, uang transpor lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsom. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di tempat tujuan/di tempat bertolak sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.
5	JAMBI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi Pp Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 710.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	Biaya transportasi terdiri atas biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan, tempat bertolak sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulangan dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulangan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
6	SUMATERA BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi Pp Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 700.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	Biaya transportasi terdiri atas biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan, tempat bertolak sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulangan dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulangan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
7	SUMATERA SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi Pp Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 1.094.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	Biaya transportasi terdiri atas biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan, tempat bertolak sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulangan dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulangan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
8	LAMPUNG Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi Pp Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 764.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	Sewa kendaraan dalam kota hanya diberikan kepada bupati/wakil bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah yang didalamnya sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
9	BENGGULU Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi Pp Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 710.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	Sewa kendaraan dalam kota hanya diberikan kepada bupati/wakil bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah yang didalamnya sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

10	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 700.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	Uang representasi hanya diberikan kepada bupati/wakil bupati, ketua/wakil ketua DPRD, sekretaris daerah, pejabat eselon II dan anggota DPRD untuk perjalanan dinas luar daerah dan dibayarkan secara lumpsum.
11	BANTEN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 845.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	
12	JAWA BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.750.000 3.000.000 15.000.000 845.000 1.500.000	1.525.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	1.050.000 1.500.000 9.500.000 - -	900.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	
13	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.750.000 3.000.000 15.000.000 800.000 1.500.000	1.525.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	1.050.000 1.500.000 9.500.000 - -	900.000 900.000 9.500.000 - -	850.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	
14	JAWA TENGAH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.750.000 3.000.000 15.000.000 875.000 1.500.000	1.525.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	1.050.000 1.500.000 9.500.000 - -	900.000 900.000 9.500.000 - -	850.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	
15	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.750.000 3.000.000 15.000.000 799.000 1.500.000	1.525.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	1.050.000 1.500.000 9.500.000 - -	900.000 900.000 9.500.000 - -	850.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -	

16	JAWA TIMUR Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.750.000 3.000.000 15.000.000 875.000 1.500.000	1.525.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	1.050.000 1.500.000 9.500.000 - -	900.000 900.000 9.500.000 - -	850.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -
17	BALI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 790.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	550.000 400.000 9.500.000 - -
18	NUSA TENGGARA BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 790.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -
19	NUSA TENGGARA TIMUR Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 800.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -
20	KALIMANTAN BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 798.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -
21	KALIMANTAN TENGAH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 1.029.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -

22	KALIMANTAN SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 710.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000
23	KALIMANTAN TIMUR Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 1.013.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000
24	KALIMANTAN UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 1.013.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000
25	SELAWESI UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 888.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000
26	GORONTALO Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 740.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000
27	SELAWESI BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 10.500.000 710.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 5.500.000 750.000	900.000 1.500.000 5.500.000	800.000 900.000 5.500.000	750.000 800.000 5.500.000	700.000 600.000 5.500.000	650.000 400.000 5.500.000

28	SULAWESI SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 10.500.000 700.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 5.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 5.500.000 - -	800.000 900.000 5.500.000 - -	750.000 800.000 5.500.000 - -	700.000 600.000 5.500.000 - -	650.000 400.000 5.500.000 - -
29	SULAWESI TENGAH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 7.000.000 770.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 5.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 5.500.000 - -	800.000 900.000 5.500.000 - -	750.000 800.000 5.500.000 - -	700.000 600.000 5.500.000 - -	650.000 400.000 5.500.000 - -
30	SULAWESI TENGAH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP (Darat) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 2.500.000 2.500.000 770.000 1.500.000	1.350.000 2.000.000 2.500.000 - 750.000	900.000 1.000.000 2.500.000 - -	800.000 750.000 2.500.000 - -	750.000 800.000 2.500.000 - -	650.000 500.000 2.500.000 - -	600.000 350.000 2.500.000 - -
31	SULAWESI TENGGARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 5.500.000 770.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 4.750.000 - 750.000	900.000 1.500.000 4.750.000 - -	800.000 900.000 4.750.000 - -	750.000 800.000 4.750.000 - -	700.000 600.000 4.750.000 - -	650.000 400.000 4.750.000 - -
32	MALUKU Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 8.750.000 890.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 6.250.000 - 750.000	900.000 1.500.000 6.250.000 - -	800.000 900.000 6.250.000 - -	750.000 800.000 6.250.000 - -	700.000 600.000 6.250.000 - -	650.000 400.000 6.250.000 - -
33	MALUKU UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 8.750.000 900.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 6.250.000 - 750.000	900.000 1.500.000 6.250.000 - -	800.000 900.000 6.250.000 - -	750.000 800.000 6.250.000 - -	700.000 600.000 6.250.000 - -	650.000 400.000 6.250.000 - -

34	PAPUA	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	12.750.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	1.025.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
35	PAPUA BARAT	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	12.750.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	980.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
	KABUPATEN SE-SULAWESI TENGAH									
1	BUOL	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi PP	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-	
2	TOLI-TOLI	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi PP	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-	
3	DONGGALA	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi PP	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-	
4	SIGI	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi PP	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-	

5	PARIGI MOUTONG	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000
		Biaya Transportasi PP	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-
6	MOROWALI	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000
		Biaya Transportasi PP	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-
7	MOROWALI UTARA	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000
		Biaya Transportasi PP	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-
8	POSO	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000
		Biaya Transportasi PP	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-
9	TOJO UNA-UNA	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000
		Biaya Transportasi PP	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-
10	BANGGAI	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000
		Biaya Transportasi PP	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-

11	BANGGAI LAUT	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000
	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	500.000	500.000	325.000	300.000	250.000
	Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000
	Biaya Transportasi PP	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	500.000	-	-	-	-	-	-
	Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-

Pt. BUPATI BANGGAIKEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

C. BESARAN BIAYA UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	NEGARA	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
	AMERIKA UTARA				
1	Chicago	12.733	6.891	3.662	
2	Houston	12.635	6.487	3.591	
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242	
4	New York	15.101	6.179	3.839	
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083	
6	Toronto	11.750	8.564	3.201	
7	Vancouver	10.902	7.458	3.277	
8	Washington	15.150	8.652	3.930	
9	San Fransisco	13.438	7.138	2.987	
	AMERIKA SELATAN				
10	Bogota	18.399	9.426	7.713	
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970	
12	Boenos Aires	23.000	9.134	5.970	
13	Caracas	23.128	10.399	5.130	
14	Paramido	15.018	9.494	7.353	
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900	
16	Quito	17.325	16.269	12.127	
17	Lima	8.263	8.263	5.038	
	AMERIKA TENGAH				
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966	
19	Hanava	14.702	11.223	7.335	
20	Panama City	15.532	9.306	6.195	
	EROPA BARAT				
21	Viena	10.520	4.177	3.357	
22	Brusell	10.713	5.994	3.870	
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541	
24	Paris	10.724	6.085	3.331	
25	Berlin	10.277	6.126	3.959	
26	Bern	11.478	6.778	4.355	
27	Bonn	10.945	5.023	3.753	
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108	
29	Geneva	8.166	5.370	4.333	
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331	
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331	
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065	
	EROPA UTARA				
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.370	
34	Helsinski	10.023	5.931	3.681	
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433	
36	London	11.410	7.293	4.153	
37	Olso	9.856	4.773	4.049	
	EROPA SELATAN				
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033	
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182	
40	Athes	14.911	9.256	8.041	
41	Libson	9.309	4.746	3.383	
42	Madrid	10.393	4.767	3.631	
43	Roma	10.000	6.000	4.500	
44	Beogard	10.318	6.404	5.564	
45	Vatican	10.000	6.000	4.500	

	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharets	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	10.860	6.029	5.193
49	Moscow	9.537	7.206	5.143
50	Paraque	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapast	8.839	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Nairobi	10.281	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addsis Ababa	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salla	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA			
66	Aigiers	9.536	6.593	5.710
67	Cairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Darnacus	8.684	5.390	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muscat	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
	ASIA TENGAH			
87	Taskent	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Suva	4.244	4.244	4.244
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Osaka	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN			
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Colombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092

ASIA TENGGARA					
106	Bandar Seri Begawan	1.628	1.147	919	
107	Bangkok	2.344	1.155	823	
108	Davoi City	2.757	2.558	1.641	
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656	
110	Ho chi minh	1.677	1.503	1.235	
111	Johor Baharu	1.195	911	525	
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694	
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585	
114	Manila	2.453	1.614	1.150	
115	Penang	918	766	545	
116	Phon Penh	2.202	1.981	1.627	
117	Singapura	991	673	403	
118	Vientinace	2.274	2.025	1.420	
119	Yangon	1.468	1.212	1.053	
120	Tawau	1.894	1.427	694	
121	Songkhia	2.344	1.155	823	
ASIA PASIFIK					
122	Canbera	6.304	6.304	2.500	
123	Darwin	6.689	4.900	3.964	
124	Melbourne	4.886	3.814	2.858	
125	Noumea	6.940	5.817	1.916	
126	Perth	5.771	1.801	1.525	
127	Port Moresby	8.252	17.090	13.835	
128	Sydney	4.629	4.237	2.557	
129	Vanimo	3.318	2.740	2.380	
130	Wellington	11.750	9.830	4.120	
131	Baku	12.234	8.556	2.281	

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

A. CONTOH FORMAT SURAT TUGAS

KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS

Nomor :

Nama (yang memberikan tugas) :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk :

Ditetapkan di
Tanggal

Pejabat yang berwenang,

(.....)
NIP.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

KOP NASKAH DINAS

Lembar Ke : -
Kode No : -
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang memberikan tugas		
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a.	
		b.	
		c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a.	
		b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a.	
		b.	
		c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	-	-	-
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a.	
		b.	
10.	Keterangan lain-lain		

*) coret yang tidak perlu


Dikeluarkan di
Tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen/
Pejabat yang memberikan tugas,

(.....)
NIP.

	<p>I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang memberikan tugas,</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>II. Tiba di : Pada Tanggal :</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :</p>
<p>III. Tiba di : Pada Tanggal :</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :</p>
<p>IV. Tiba di : Pada Tanggal :</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :</p>
<p>V. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang memberikan tugas,</p> <p>(.....) NIP.</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang memberikan tugas,</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>VI. Catatan Lain-Lain</p>	
<p>VII. PERHATIAN : Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang memberikan tugas, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.</p>	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM